



PENETAPAN

Nomor 163/Pdt. P/2023/PN Bit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bitung memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan dari :

FRANSISKA MOMANI, Tempat Tanggal Lahir, Bakun, 10 September 1989, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kelurahan Lirang, Lingkungan I, RT/RW 001/001, Kecamatan Lembeh Utara, Kota Bitung, Sulawesi Utara;

NOFRAIM HAWA, Tempat Tanggal Lahir, Batang Dua, 29 Nopember 1988, Jenis Kelamin laki-laki, Agama Kristen, Pekerjaan Nelayan, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kelurahan Lirang, Lingkungan I, RT/RW 001/001, Kecamatan Lembeh Utara, Kota Bitung, Sulawesi Utara;

Selanjutnya disebut ; -----**PARA PEMOHON;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bitung Nomor 163/Pdt.P/2023/PN Bit, tanggal 20 Oktober 2023 tentang Penunjukan Hakim Tunggal untuk menyidangkan perkara;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor 163/Pdt.P/2023/PN Bit, tanggal 20 Oktober 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca Surat Permohonan Pemohon dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-Saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam Surat Permohonannya tertanggal 19 Oktober 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Halaman 1 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 163/Pdt.P/2023/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bitung tanggal 20 Oktober 2023 di bawah Register Nomor : 163/Pdt.P/2023/PN

Bit telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon I dan Pemohon II adalah Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Kel. Lirang Kec. Lembeh Utara Lingkungan I RT 001/RW 001 Kota Bitung Provinsi Sulawesi Utara sesuai dengan Nomor Induk Kependudukan Pemohon I 7172085909890001 dan Nomor Induk Kependudukan Pemohon II 7172082911880001 Kota Bitung Sulawesi Utara;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan perkawinan secara sah pada tanggal 05 Juli 2011 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 7172CPK0707201100505, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bitung;
3. Bahwa sebelum melakukan perkawinan secara Sah, Pemohon I dan Pemohon II sudah memiliki anak perempuan yang bernama Claras Margareta Hawa yang lahir di Bitung pada tanggal 18 Februari 2009;
4. Bahwa Anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Claras Margareta Hawa adalah anak biologis dari Pemohon II yang bernama Nofraim Hawa;
5. Bahwa anak pemohon yang bernama Claras Margareta Hawa sesuai yang tercantum dalam Akta Kelahiran No. 7172-LT-29032018-0025 tercatat bahwa Status anak merupakan anak ke Satu Perempuan dari Ibu Fransiska Momami, yang artinya merupakan anak seorang ibu akan tetapi anak tersebut merupakan anak Biologis dari Pemohon II yaitu Nofraim Hawa;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II Ingin Mengesahkan anak Pemohon yang bernama Claras Margareta Hawa yang tertulis pada Akta Kelahiran No. 7172-LT-29032018-0025 yaitu Anak Ke Satu Perempuan dari ibu Fransiska Momami Menjadi Anak Ke Satu Perempuan dari Ayah Nofraim Hawa dan Ibu Fransiska Momami;
7. Bahwa untuk Pengesahan anak pemohon I dan Pemohon II tersebut Terlebih dahulu harus mendapatkan izin dengan Surat Penetapan dari Pengadilan Negeri Bitung;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon memohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Bitung dapat mengabulkan permohonan pemohon sebagai berikut:

Halaman 2 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 163/Pdt.P/2023/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan seluruh permohonan pemohon I dan Pemohon II.
2. Memberikan izin Kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk Mengesahkan Anak Pemohon yang bernama Claras Margareta Hawa yang sebelumnya tercantum pada Akta Kelahiran anak Pemohon No 7172-LT-29032018-0025 yaitu Anak Ke Satu Perempuan dari Ibu Fransiska Momami Menjadi Anak Ke Satu Perempuan dari Ayah Nofraim Hawa dan Ibu Fransiska Momami;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bitung dengan memperlihatkan Salinan Resmi Penetapan Pengesahan Anak ini untuk melakukan Perubahan Status dalam Akta Kelahiran no. 7172-LT-29032018-0025 yaitu Anak Ke Satu Perempuan dari Ibu Fransiska Momami Menjadi Anak Ke Satu Perempuan dari Ayah Nofraim Hawa dan Ibu Fransiska Momami dan dokumen pendukung lainnya;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini.

Demikianlah permohonan ini dibuat dengan sebenarnya, atas perhatiannya diucapkan terima kasih

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya di persidangan Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 7172085909890001 atas nama Fransiska Momami, yang ditandai dengan bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 7172082911880001 atas nama Nofraim Hawa, yang ditandai dengan bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7172CPK0707201100505, tanggal 07 Juli 2011 ditandai dengan bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Nikah Nomor 01/BPMJ/I/VII-2011 Jemaat Lirang Wilayah Bitung VI ditandai dengan bukti P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga 7172082301080010 atas nama Kepala Keluarga Nofraim Hawa ditandai dengan bukti P-5;

Halaman 3 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 163/Pdt.P/2023/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.

Fotokopi Surat Keterangan Pengesahan Anak Nomor 623/SKPA/KL-LU/X/2023 tanggal 04 Oktober 2023 ditandai dengan bukti P-6;

7.

Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7172-LT-29032018-0025 tanggal 20 Maret 2023 ditandai dengan bukti P-7;

8.

Fotokopi Surat Pernyataan Pengakuan Anak tanggal 25 September 2023 ditandai dengan bukti P-8;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tertanda surat P-1 sampai dengan P-8 tersebut telah dibubuhi Meterai cukup, dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan Saksi-Saksi yang didengar keterangannya di bawah janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. HARNEFAS LIMBE :

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan permohonan untuk mengesahkan anak Pemohon dalam perkawinan;
- Bahwa Para Pemohon saat ini adalah suami istri yang sah;
- Bahwa Para Pemohon menikah di Bitung tanggal 05 Juli 2011;
- Bahwa Para Pemohon adalah ayah dan ibu biologis dari anak "CLARAS MARGARETA HAWA";
- Bahwa anak CLARAS MARGARETA HAWA dilahirkan di luar perkawinan pada tanggal 18 Februari 2009 di Bitung;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan asal usul anak adalah agar terpenuhinya hak anak yang dilahirkan di luar perkawinan untuk dapat memiliki ayah dan ibu yang jelas dan dilindungi oleh hukum;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan atas maksud Para Pemohon untuk mengesahkan anak CLARAS MARGARETA HAWA;

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Pemohon membenarkan;

2. MINTJE BILOTE :

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan permohonan untuk mengesahkan anak Pemohon dalam perkawinan;
- Bahwa Para Pemohon saat ini adalah suami istri yang sah;
- Bahwa Para Pemohon menikah di Bitung tanggal 05 Juli 2011;

Halaman 4 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 163/Pdt.P/2023/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon adalah ayah dan ibu biologis dari anak "CLARAS MARGARETA HAWA";
- Bahwa anak CLARAS MARGARETA HAWA dilahirkan di luar perkawinan pada tanggal 18 Februari 2009 di Bitung;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan asal usul anak adalah agar terpenuhinya hak anak yang dilahirkan di luar perkawinan untuk dapat memiliki ayah dan ibu yang jelas dan dilindungi oleh hukum;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan atas maksud Para Pemohon untuk mengesahkan anak CLARAS MARGARETA HAWA;

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Pemohon membenarkan;

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan Para Pemohon yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa permohonan Para Pemohon adalah untuk mengesahkan anak Para Pemohon dalam perkawinan;
- Bahwa Para Pemohon saat ini adalah suami istri yang sah;
- Bahwa Para Pemohon menikah di Bitung tanggal 05 Juli 2011;
- Bahwa Para Pemohon adalah ayah dan ibu biologis dari anak "CLARAS MARGARETA HAWA";
- Bahwa anak CLARAS MARGARETA HAWA dilahirkan di luar perkawinan pada tanggal 18 Februari 2009 di Bitung;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan asal usul anak adalah agar terpenuhinya hak anak yang dilahirkan di luar perkawinan untuk dapat memiliki ayah dan ibu yang jelas dan dilindungi oleh hukum;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan atas maksud Para Pemohon untuk mengesahkan anak CLARAS MARGARETA HAWA;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon tidak lagi mengajukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan telah tercatat secara lengkap dalam berita acara pemeriksaan permohonan ini dianggap termuat dan dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 5 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 163/Pdt.P/2023/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa setelah mencermati permohonan Para Pemohon tersebut dapat disimpulkan bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan mengenai permohonan Para Pemohon untuk mengesahkan anak Para Pemohon yang bernama CLARAS MARGARETA HAWA dalam perkawinan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan isi dan maksud permohonan Para Pemohon tersebut, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) dalam mengajukan permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4 serta dicocokkan dengan keterangan Para Saksi, ditemukan fakta bahwa Pemohon Fransiska Momami dan Nofraim Hawa adalah ibu dan ayah kandung dari anak bernama CLARAS MARGARETA HAWA;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam bukti surat P-3 ditemukan fakta bahwa Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan selain itu pula dalam dalam bukti P-6 dan P-8 para Pemohon mengakui bahwa anak CLARAS MARGARETA HAWA adalah anak kandung Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Hakim berkesimpulan Para Pemohon mempunyai dasar hukum dalam mengajukan pengesahan anak CLARAS MARGARETA HAWA dalam perkawinan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa kemudian Hakim akan mempertimbangkan apakah Permohonan Para Pemohon ini telah memenuhi syarat formil permohonan berkaitan dengan Kompetensi Relatif dan Absolut, sehingga Pengadilan Negeri Bitung berwenang dalam memeriksa dan mengadili Permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yakni keterangan Para Saksi dihubungkan dengan bukti P-1 dan P-2, domisili Para Pemohon adalah di Kelurahan Lirang, Lingkungan I, RT/RW 001/001, Kecamatan Lembeh Utara, Kota Bitung, Sulawesi Utara yang merupakan yuridiksi dari Pengadilan Negeri Bitung;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon adalah penduduk Kota Bitung, maka Hakim berkesimpulan bahwa benar permohonan Pemohon masih

Halaman 6 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 163/Pdt.P/2023/PN Bit



termasuk dalam yuridiksi Pengadilan Negeri Bitung baik secara Kompetensi Relatif maupun Kompetensi Absolut, dengan demikian Permohonan Pemohon dapat diterima dan diperiksa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tentang isi dan maksud permohonan Pemohon tersebut di atas apakah cukup beralasan atau tidak serta apakah bertentangan dengan perundang-undangan/hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa sebagaimana Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 50 :

Ayat 1 : Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan;

Ayat 2 : Pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum negara;

Ayat 3 : Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Pasal 52 :

Ayat 1 : Pencatatan pengesahan anak Penduduk di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilahirkan sebelum orang tuanya melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan;

Ayat 2 : Pencatatan atas pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran dan/atau mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak.

Menimbang, bahwa mengatur mengenai pengesahan yang disebutkan bahwa permohonan pengesahan anak termasuk ke dalam peristiwa penting,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Pasal 1 Angka 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dengan demikian secara hukum permohonan perubahan nama dapat dilakukan. Kemudian Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan pengesahan anak Para Pemohon beralasan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Para Saksi yang ternyata pula bersesuaian dengan bukti surat P-6 berupa Surat Keterangan Nomor 623/SKPA/KL-LU/X/2023 tanggal 04 Oktober 2023 yang menerangkan bahwa para Pemohon mengakui bahwa anak CLARAS MARGARETA HAWA adalah anak kandung Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Para Saksi juga menerangkan Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan di Bitung 05 Juli 2011 dan telah dicatat oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bitung pada tanggal 17 Juli 2011 dan sebelum perkawinan Para Pemohon dicatatkan sebagaimana perundang undangan yang berlaku Para Pemohon dikaruniai anak bernama CLARAS MARGARETA HAWA yang lahir di Bitung pada 12 Februari 2009 sehingga pada saat anak CLARAS MARGARETA HAWA tercatat sebagai anak dari ibu Fransiska Momami (vide bukti P-7);

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, Hakim memandang permohonan pengesahan anak dan perubahan status anak Para Pemohon yang dimohonkan Para Pemohon tidak bertentangan dengan perundang undangan maka Hakim berpendapat permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan pengesahan Anak Para Pemohon dikabulkan, maka berdasarkan Pasal 52 Ayat 2 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Pencatatan atas pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membuat catatan pinggir pada register Akta Kelahiran maupun pada Kutipan Akta Kelahiran dan/atau mencatat pada Register Akta Pengesahan anak dan menerbitkan Kutipan Akta Pengesahan Anak;

Menimbang, bahwa jika memperhatikan pokok permohonan Para Pemohon maka Hakim merasa perlu untuk menetapkan menurut hukum anak Pemohon yang bernama CLARAS MARGARETA HAWA adalah anak dalam

Halaman 8 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 163/Pdt.P/2023/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan Para Pemohon serta Memerintahkan Dinas Pencatatan Sipil Kota Bitung untuk membuat catatan pinggir pada register Akta Kelahiran maupun pada Kutipan Akta Kelahiran dan/atau mencatat pada Register Akta Pengesahan anak dan menerbitkan Kutipan Akta Pengesahan Anak;

Mneimbang, bahwa oleh karena itu patutlah untuk mengabulkan petitum angka 2 (dua);

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum 3 (tiga) akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh anak CLARAS MARGARETA HAWA telah dinyatakan adalah anak sah dalam perkawinan Para Pemohon dan telah diperintahkan pula kepada Dinas Pencatatan Sipil Kota Bitung untuk membuat catatan pinggir pada register Akta Kelahiran maupun pada Kutipan Akta Kelahiran dan/atau mencatat pada Register Akta Pengesahan anak dan menerbitkan Kutipan Akta Pengesahan Anak maka terhadap permohonan tersebut di atas mengenai pencatatan dalam register dan menerbitkan Akta Kelahiran anak Para Pemohon yang sebelumnya tertera CLARAS MARGARETA HAWA", Anak ke satu peremouan dari ibu : FRANSISKA MOMAMI Menjadi CLARAS MARGARETA HAWA"Anak ke satu perempuan dari seorang ayah NOFRAIM HAWA dan ibu FRANSISKA MOMAMI sebagaimana *Petitum 3 (tiga) patut untuk dikabulkan;*

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka *Petitum angka 1 (satu) patut untuk dikabulkan;*

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pokok Para Pemohon dikabulkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan peraturan lain yang bersangkutan dengan permohonan ini:

MENETAPKAN

1. Mengabulkan seluruh permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan anak Para Pemohon yang bernama anak Claras Margareta Hawa adalah anak dalam perkawinan Para Pemohon;
3. Memberikan izin Kepada Para Pemohon untuk Mengesahkan Anak

Halaman 9 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 163/Pdt.P/2023/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon yang bernama Claras Margareta Hawa yang sebelumnya tercantum pada Akta Kelahiran anak Para Pemohon No 7172-LT-29032018-0025 yaitu Anak Ke Satu Perempuan dari Ibu Fransiska Momami Menjadi Anak Ke Satu Perempuan dari Ayah Nofraim Hawa dan Ibu Fransiska Momami;

4. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bitung dengan memperlihatkan Salinan Resmi Penetapan Pengesahan Anak ini untuk melakukan Perubahan Status dalam Akta Kelahiran no. 7172-LT-29032018-0025 yaitu Anak Ke Satu Perempuan dari Ibu Fransiska Momami Menjadi Anak Ke Satu Perempuan dari Ayah Nofraim Hawa dan Ibu Fransiska Momami dan dokumen pendukung lainnya;
5. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Para Pemohon sejumlah Rp260.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 20 Oktober 2023, oleh kami CHRISTY ANGELINA LEATEMIA., S.H Hakim pada Pengadilan Negeri Bitung yang bertindak selaku Hakim tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bitung Nomor 163/Pdt.P/2023/PN Bit tanggal 20 Oktober 2023 putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh oleh MULDI, S.H sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Para Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

MULDI, S.H

CHRISTY ANGELINA LEATEMIA., S.H

Biaya Perkara :

1. Pendaftaran : Rp30.000,-
2. Proses : Rp150.000,-
3. Sumpah : Rp50.000,-
4. PNBP : Rp10.000,-
5. Redaksi : Rp10.000,-
6. Materai : Rp10.000,- +

J U M L A H Rp260.000,-

TERBILANG dua ratus enam puluh ribu rupiah

Halaman 10 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 163/Pdt.P/2023/PN Bit

